

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke 3, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adije, Habib, 2014, *Hukum Notariat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ali, Zainudin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Refrom Program, Jakarta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 2, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mutaqien, Raisul, 2006, *Teori Hukum Murni Hans Kelsen*, Nuansa & Nusamedia, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindopersada, Jakarta.
- Rokhmad, Abu, 2012, *Hukum Progresif*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 13, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 16, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soeroso, R, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thong Kie, Tan, 2000, *Buku 1 Studi dan Serba-Serbi Praktek Notariat*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 19, Intermasa, Jakarta.
- Untung, Budi, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke II, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit.

C. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Dina Nerry Rosida, 2013, “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Fidusia (Studi Kasus Akta Fidusia Nomor 10 Tahun 2010)”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada.

Usman, 2009 “Analisis Hukum Penyimpangan Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada.

Rolan Agusta, 2012 “Pelaksanaan Penandatanganan Akta Notaris Para Penghadap di Kantor Kedudukan Notaris di Kota Banjarmasin”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada.

Al Fajri, 2012 “Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak Dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit di Perbankan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanudin, Makasar

Al Fajri, “Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak Dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit di Perbankan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.

Naibaho, Tumpal, “Pengaruh Komparasi Terhadap Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Atas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Ditinjau Dari Hukum Pembuktian”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Soemardjono, Maria S.W., “Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum” (Revisi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

D. Internet

Alfajri, "Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak Dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit di Perbankan", <http://pendekarhukum.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 6 Agustus 2016.

Rahmad Rivai, 2014, Pengertian dan Perbedaan Akta Otentik dan Dibawah Tangan, <http://rahmadvai.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-danperbedaan-akta-otentik.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2016.

Web: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52468fd316384/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi>. Diakses tanggal 6 Mei 2017.